

Somasi Koalisi Masyarakat Sipil kepada Presiden Joko Widodo

“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Pancasila Butir Kelima)”

Jakarta, 9 Februari 2024

Kepada Yth.

Ir. H. Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

Dengan Hormat,

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 33 Organisasi dan 6 individu yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi, Lingkungan, Anti-Korupsi, Perburuhan, Kebudayaan dan sektor lainnya yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No.74 9, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 dengan ini menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo surat Somasi atau teguran, dengan dasar argumentasi dan fakta sebagai berikut:

Rangkaian Peristiwa Kecurangan serta Ketidaknetralan Terus Terjadi dan Mencederai Proses Demokrasi

1. Bahwa rangkaian tindakan yang menunjukkan ketidaknetralan terus ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo menjelang Pemilihan Umum yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Berbagai tindakan ketidaknetralan bahkan menjurus pada kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) tersebut tercermin dari:
 - a. Bahwa Presiden Joko Widodo secara terang-terangan menyatakan akan melakukan politik *cawe-cawe* demi bangsa dan negara serta tidak akan melanggar Undang-Undang.¹ Bahwa pada 6 Juni 2023 bertempat di Sekolah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan akan melakukan *cawe-cawe* sebagai kewajiban moralnya sebagai Presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional;²
 - b. Bahwa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materi syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang

1

<https://www.metrotvnews.com/play/bD2CZB8p-pernyataan-jokowi-cawe-cawe-di-pilpres-2024-dinilai-berlebihan>

2

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230606130341-617-958225/jokowi-cawe-cawe-itu-kewajiban-moral-saya-sebagai-presiden>

merupakan indikasi adanya dugaan intervensi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada lembaga Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Terlebih Hakim Ketua dalam sengketa tersebut, Anwar Usman, merupakan Adik Ipar Presiden Joko Widodo sekaligus Paman dari Gibran Rakabuming Raka. Putusan ini kemudian menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap independensi dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi yang berujung pada semakin lemahnya sistem *rule of law* yang menghendaki independensi lembaga peradilan dan skema *fair trial*;

- c. Bahwa pada 21 November 2023, Presiden Joko Widodo menerbitkan produk hukum berupa Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2023 yang pada intinya menyebut bahwa pejabat tidak perlu mundur dari jabatannya jika maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden - Wakil Presiden. Hal ini berkonsekuensi pada sejumlah pejabat publik baik menteri dan kepala daerah yang berkepentingan dalam proses Pemilihan Presiden 2024 yang tidak mundur dan rawan akan penyalahgunaan wewenang seperti penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik elektoral serta aksesibilitas terhadap sejumlah perangkat negara dengan menitik tekankan pada relasi kuasa yang timpang.
- d. Bahwa Presiden Joko Widodo pada 24 Januari 2024 menyebut seorang presiden hingga para menteri '*boleh kampanye, boleh memihak*' selama gelaran Pemilihan Umum. Pernyataan yang disampaikan di Landasan Halim Perdana Kusuma tersebut muncul di tengah sorotan soal netralitas kabinet saat ini serta tuduhan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye. Hal ini tentu bertentangan dengan norma dan etika politik, yang meskipun tidak tertulis, harus dijunjung tinggi oleh para pejabat publik sebagai sebuah tanggung jawab dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, jujur, bermartabat dan tidak hanya dilandasi oleh kepentingan kelompok atau kepentingan elit yang tidak berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Etika politik ini seharusnya memegang derajat yang sama dengan norma undang-undang yang tertulis;
- e. Bahwa telah terjadi dugaan politisasi bansos atau penggunaan perangkat/instrumen sosial kenegaraan untuk tujuan politik elektoral. Dugaan adanya politisasi bansos terlihat pada 26 Desember 2023, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang sekaligus partai pengusung Calon Presiden - Wakil Presiden No. urut 02 berkampanye di Kendal, Jawa Tengah. Dalam momen tersebut, Zulkifli Hasan mengarahkan masyarakat untuk menjawab bahwa yang memberikan bansos adalah Presiden Joko Widodo.³ Bahwa Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golongan Karya yang juga mengusung Paslon No. Urut 02 pada 15 Januari 2024 lalu meminta masyarakat untuk

³ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpw7enedn39o>

berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas pembagian bansos.⁴ Diketahui pula bahwa nilai anggaran bansos di tahun politik ini melonjak tinggi, yakni sebesar Rp 496, 8 triliun, bahkan lebih tinggi ketimbang masa pandemi Covid-19.⁵

- f. Bahwa Presiden Joko Widodo secara terang-terangan melakukan aktivitas makan malam berdua dengan salah satu kandidat Capres, Prabowo Subianto di sebuah restoran di Jakarta Pusat pada 5 Januari 2024. Bahwa Presiden Joko Widodo kembali makan bersama dengan Prabowo Subianto usai meresmikan Graha Utama Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 29 Januari 2024. Selain itu, Presiden juga terus menerus memperlihatkan tanda-tanda keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon dengan melakukan pertemuan dengan para ketua partai pengusung pasangan calon nomor urut 02;
 - g. Bahwa menteri-menteri dalam kabinet kerja secara gencar mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres No. urut 02, Prabowo - Gibran, seperti halnya Bahlil Lahadalia⁶ (Menteri Investasi) dan Erick Thohir⁷ (Menteri Badan Usaha Milik Negara), Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Maritim dan Investasi). Kedudukan menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dijelaskan pada bagian penjelasan paragraf 8, menerangkan bahwa untuk menjamin profesionalitas dan tanggung jawab terhadap fungsi dan tugas pokok, Menteri dilarang melakukan rangkap jabatan dan fungsi termasuk dalam partai politik. Kedudukan para Menteri yang kerap tertangkap kamera melakukan kegiatan kementerian dengan menyisipkan agenda-agenda kampanye jelas menunjukkan permasalahan profesionalitas untuk membangun bangsa dan terbagi fokus untuk kegiatan kampanye elektoral.
2. Bahwa seluruh keluarga besar Presiden Joko Widodo menunjukkan dukungannya secara terang-terangan kepada Paslon Capres-Cawapres No. urut 02. Bahwa Iriana Joko Widodo tertangkap kamera mengacungkan dua jari dari mobil Kepresidenan RI pada 22 Januari 2024 dengan menggunakan fasilitas negara.⁸ Bahwa Bobby Nasution yang menjabat Wali Kota Medan sekaligus Menantu dari Presiden Joko Widodo mengikuti kegiatan kampanye dan membuat video khusus untuk memenangkan Prabowo Subianto - Gibran

⁴ Ibid.

⁵ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/04/gelontoran-bansos-di-tahun-pemilu>

⁶

<https://news.detik.com/pemilu/d-7162490/bahlil-dampingi-gibran-di-papua-tak-cukup-bapaknya-anaknya-juga-datang>

⁷

<https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/5100/kampanye-prabowo-gibran-di-sumut-erick-thohir-minta-menang-satu-putaran-bobby-singgung-bangun-stadion>

⁸

<https://nasional.tempo.co/read/1826449/iriana-jokowi-acungkan-2-jari-dari-mobil-kepresidenan-ri-ketahui-apa-saja-fasilitas-negara>

Rakabuming Raka.⁹ Bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga anak ketiga dari Presiden Joko Widodo merupakan pengusung dari Paslon Capres No. 2;

3. Bahwa telah terjadi rangkaian intimidasi terhadap pihak-pihak yang melakukan kritik terhadap Presiden Joko Widodo kaitannya dengan berlangsungnya Pemilu. Sebagai contoh, pasca berbagai deklarasi dan seruan darurat demokrasi dari berbagai kampus, terdapat dugaan mobilisasi aparat kepolisian untuk mendatangi para dosen dan rektor kampus dengan modus wawancara untuk mendapatkan tanggapan positif terkait rekam jejak Presiden Joko Widodo selama berkuasa. Bahwa bentuk lain dari intimidasi yakni pesan intimidasi yang diterima Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo lewat pesan *WhatsApp* dari seseorang berseragam yang mengaku alumni UI. Bahwa intimidasi juga terjadi saat konsolidasi dan diskusi organisasi mahasiswa yang menggelar rapat konsolidasi bertajuk 'Pemilu Curang dan Pemakzulan Presiden Joko Widodo' di Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan;¹⁰
4. Bahwa berdasarkan catatan koalisi masyarakat sipil terdapat setidaknya 121 kasus kecurangan dan pelanggaran yang meliputi dukungan ASN terhadap Capres-Cawapres tertentu, kampanye terselubung, dukungan terhadap kandidat tertentu, politisasi bansos, dukungan pejabat publik pada kontestan tertentu, penggunaan fasilitas negara, hingga intimidasi terselubung. Adapun berbagai bentuk pelanggaran tersebut terjadi sejak Penetapan Capres-Cawapres (13 November 2023) hingga 31 Januari 2024.

Rangkaian Kecurangan yang Terjadi Merupakan Pelanggaran Serious terhadap Etika Kenegaraan dan Peraturan Perundang-Undangan

5. Bahwa rangkaian tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai etika bernegara, demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum. Berbagai fenomena yang melibatkan Presiden Joko Widodo mengganggu nurani kenegaraan yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi pasca rezim otoritarianisme orde baru, mencabik-cabik kehidupan demokratis, hingga menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai kepala negara, Presiden dianggap sebagai otoritas dan kompas moral bangsa, sehingga Presiden harus mengedepankan etika kepemimpinan yang bersih, jujur, mengupayakan persatuan dan kesatuan dan menjamin tata kelola negara yang adil dan memihak kepada kepentingan publik dan keadilan sosial. Pernyataan Presiden bahwa Presiden dan Menteri boleh melakukan kampanye dan memihak tentu dapat dipandang sebagai sebuah upaya untuk mendorong pemerintahan yang tidak adil dan tidak berpihak pada kepentingan dan keadilan sosial sebagaimana amar pasal 5 dasar negara, Pancasila;

9

<https://medan.kompas.com/read/2024/01/17/191002178/posting-video-oke-gas-dukung-prabowo-gibran-bobby-kebutuhan-kampanye>

¹⁰ <https://www.jawapos.com/politik/014127887/ylbhi-catat-banyak-intimidasi-pasca-kampus-kritik-jokowi>

6. Bahwa berbagai pelanggaran yang terjadi telah mencoreng dan melanggar Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menjadi ruh dari prinsip netralitas dan imparialitas para pejabat publik untuk menjamin pelaksanaan Pemilu yang baik. Sehingga, tindakan dan pernyataan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri dan pejabat daerah merupakan sebuah pelanggaran konstitusional;
7. Bahwa sikap tindakan Presiden Joko Widodo telah masuk dalam klasifikasi Nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 disebutkan bahwa *Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara*;
8. Bahwa tindakan Presiden Joko Widodo dan keluarga yang secara implisit maupun eksplisit melakukan kampanye telah melanggar ketentuan Pasal 282 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan *pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye* dan Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye*;
9. Bahwa tertutupnya akses informasi publik terkait dengan status cuti Presiden, Menteri dan Kepala Daerah untuk melakukan kampanye politik menjadi suatu indikasi tata kelola pemerintahan yang tertutup (*secrecy governance*). Hal ini semakin menjauhkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka (*good and open governance*) yang merupakan sebuah prasyarat dari sistem demokrasi modern yang bermartabat;
10. Bahwa beberapa menteri yang mendukung Paslon Capres-Cawapres No. 02 seperti halnya Menteri Perdagangan dan Menteri Koordinator Perekonomian tidak mengambil cuti kampanye, diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan telah melanggar Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan *Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil*

walikota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

11. Bahwa telah terjadi dugaan praktik konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dilakukan oleh keluarga Presiden Joko Widodo ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materi syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden diterbitkan. Anwar Usman turut mengadili perkara ini, padahal menyangkut kepentingan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka yang ingin didorong menjadi Calon Wakil Presiden. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pun telah memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman telah melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. MKMK akhirnya memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK;¹¹
12. Bahwa praktik politisasi kebijakan dan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan, “*Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*”. Dalam konteks kenaikan dana bansos, diduga pengambilan kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh hubungan kekeluargaan antara Presiden Joko Widodo dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden guna menggenjot elektabilitas yang bersangkutan. Hal tersebut jelas memenuhi kualifikasi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan, “*Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi: a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; b. hubungan dengan kerabat dan keluarga; [...]*”;
13. Bahwa berbagai manuver politik Presiden Joko Widodo merupakan wujud dari pemerintahan otoritarian dengan menganggangi hukum, tidak memperdulikan etika, memaksakan kehendak dan menjadikan Pemilihan Umum sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan keluarga dan kroninya. Sejarah bangsa Indonesia yang sangat lama berada dalam masa pemerintahan otoritarian dan hegemonistik seharusnya bisa menjadi pelajaran untuk mendorong etika bernegara yang demokratis, partisipatif dan menjunjung tinggi transparansi.

¹¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>

14. Bahwa sikap nir-etika Presiden Joko Widodo sebagaimana tersebut di atas, juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Bab II TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa setiap pejabat dan elit politik harus bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, dan rendah hati. Lebih lanjut, ketentuan tersebut bahkan mengisyaratkan agar setiap pejabat dan elit politik untuk siap mundur dari jabatannya apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;
15. Bahwa ragam intimidasi terhadap mereka yang memiliki pandangan berbeda merupakan pelanggaran terhadap kebebasan sipil (*civic space*) khususnya kebebasan untuk menyatakan ekspresi/pendapat (*freedom of expression*) sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

Tuntutan Masyarakat Sipil

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini koalisi masyarakat sipil MENSOMASI Presiden Joko Widodo untuk dan dalam tempo hingga 14 Februari 2024:
 - a. Meminta maaf kepada seluruh rakyat atas keculasan dan tindakan nir-etika yang dilakukan;
 - b. Mencabut pernyataan *cawe-cawe*, Presiden boleh berkampanye dan memihak, serta berjanji untuk bertindak netral dalam gelaran Pemilihan Umum;
 - c. Menertibkan para pembantunya khususnya menteri-menteri untuk patuh pada aturan dan etika bernegara;
 - d. Menghentikan Pembagian Bansos dengan motif politik menjelang hari pencoblosan 14 Februari 2024 dan menjelang putaran kedua Pemilihan Presiden - Wakil Presiden;
 - e. Menginstruksikan Kapolri, TNI dan ASN untuk betul-betul netral dan memberi pesan tegas untuk menjatuhkan sanksi apabila terdapat penyelewengan berkaitan dengan netralitas dan profesionalitas.

Bahwa apabila Presiden tidak mengindahkan surat somasi ini, **maka kami siap untuk mengambil langkah hukum baik lewat mekanisme administratif, perdata atau pidana** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Somasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Presiden dan rakyat pada umumnya. Kami berharap upaya somasi ini dimaknai sebagai sebuah jalan harmoni untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang adil, bersih, jujur, anti KKN, menjunjung nilai Hak Asasi Manusia serta mendorong pemerintah untuk mewujudkan amalan Pancasila terutama sila kelima dan bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sehat dan substansial.

Hormat Kami,

Koalisi Masyarakat Sipil

1. YLBHI
2. KontraS
3. PBHI
4. Imparsial
5. Lokataru Foundation
6. Aliansi Jurnalis Independen
7. Safenet
8. Walhi
9. HRWG
10. Greenpeace
11. Pusaka Bentala Rakyat
12. ELSAM
13. JATAM
14. LBH Jakarta
15. Trend Asia
16. Indonesia Corruption Watch
17. ICEL
18. Themis Indonesia
19. KASBI
20. Centra Initiative
21. Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL)
22. Lamongan Melawan
23. Rumah Pengetahuan Amartya
24. Walhi Jawa Timur
25. Yayasan Pikul
26. Social Movement Institute
27. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
28. Efek Rumah Kaca
29. Migrant CARE
30. Yayasan Cahaya Guru

31. SETARA Institute
32. Lembaga Pers Mahasiswa Didaktika
33. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
34. Arus Pelangi

Individu

1. Suciwati
2. Linda Christanty
3. Wahyu Susilo
4. Lini Zurlia
5. Yati Andriyani
6. Usman Hamid
7. Khamid Istakhori